

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI

BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244, Laman http://bskap.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 5919/H1/SK.02.01/2022 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN PANDUAN PEMBELAJARAN DAN ASESMEN KURIKULUM 2013

Yth.

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- 3. Kepala Satuan Pendidikan
- di Seluruh Indonesia

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14)
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169).

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang

Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460).

Dalam rangka mendukung transformasi pembelajaran yang selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan menerbitkan Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013. Panduan ini digunakan sebagai acuan bagi satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 dalam menyelenggarakan proses pembelajaran dan asesmen.

Penggunaan Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013 tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum 2013, termasuk satuan pendidikan pelaksana IKM Mandiri Belajar, dapat memilih menggunakan Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013 yang baru atau menggunakan panduan penilaian yang lama.
- Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud angka 1 dapat menggunakan aplikasi e-Rapor Kurikulum 2013 yang baru atau e-Rapor Kurikulum 2013 yang lama sesuai panduan yang digunakan.
- 3. Satuan Pendidikan yang memilih menggunakan Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013 dan aplikasi e-Rapor 2013 yang baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dapat menerapkannya untuk sebagian atau seluruh tingkatan kelas.

Informasi mengenai dokumen Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013 dapat diakses di laman http://kurikulum.kemdikbud.go.id. Untuk kendala dan pertanyaan, dapat menghubungi Pusat Layanan Bantuan (*Help desk*) di nomor *WhatsApp* +62-81281435091.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

19 Desember 2022

Kepala Badan,

Anindito Aditomo